



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322  
MEDAN - 20236  
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 2765 .PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Helvetia Nomor : 150/YPH/2014  
Tanggal 10 Februari 2014 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.  
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal  
28 Februari 2014.

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama Sekolah   | : TK Swasta Helvetia                     |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Wijaya Kesuma No. 161 Medan        |
| 3. Kelurahan      | : Helvetia                               |
| 4. Kecamatan      | : Medan Helvetia                         |
| 5. Kota           | : Medan                                  |
| 6. Provinsi       | : Sumatera Utara                         |
| 7. Nama Yayasan   | : Yayasan Perguruan Helvetia             |
| 8. Alamat Yayasan | : Psr. 3 Gg. Melati No. 9 Krakatau Medan |
| 9. Akte Yayasan   | : Nomor : - Tanggal -<br>Oleh : -        |

Kedua


- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/6282. / PPD /2009 Tanggal 23 April 2009 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Helvetia.



Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan